



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 315);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
10. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
11. Ketentraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.

12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Orang dan/atau Badan Hukum adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
17. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dan hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-pant tempat mengalirkan air.
20. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
22. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
23. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa tempat umum.
24. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
25. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

26. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dan suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
28. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
29. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
30. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/ shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyeberangan orang dan fasilitas umum lainnya.
31. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
32. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap Orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikamatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
33. Warung Malam adalah tempat usaha yang menjual makan dan minum yang hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat di malam hari.
34. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum nonlitigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Rumah Kost adalah bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal sementara yang disewakan per kamar atau unit hunian.
36. Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang bersifat formal, non formal dan informal dimana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta, yang bertujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para siswa melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik ataupun guru.
37. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dibawah naungan Kementrian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan kekhasan agama Islam.
38. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

39. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
40. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dalam rangka pemenuhan hak serta kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- c. Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelindungan Masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. koordinasi;
- g. Penertiban;
- h. mutu pelayanan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. kerja sama;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;

- b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan memberikan perlindungan serta rasa aman dalam masyarakat;
- c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; dan
- d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. melakukan pengawasan;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - f. menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. penutupan, penertiban atau pembongkaran;
 - g. pencabutan sementara izin;
 - h. pencabutan izin;
 - i. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - j. pengumuman di media massa;
 - k. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (4) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum, berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 8

Setiap Orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas Jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 10

Setiap pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau Jalan yang paling tepi;
- b. menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan;
- c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan diri dan kelancaran lalu lintas; dan
- d. setiap tempat pejalan kaki penyandang disabilitas wajib diberikan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna Jalan lain.

Pasal 11

- (1) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum wajib menunggu, naik atau turun dari kendaraan bermotor di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media massa; dan/atau
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum wajib:
 - a. menjalankan kendaraan bermotor umum sesuai dengan trayek pada ruas Jalan yang telah ditentukan;
 - b. menggunakan kendaraan bermotor umum yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. menyediakan tempat sampah yang tertutup di dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dilarang berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengumuman di media massa/media sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap pengguna kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang difungsikan sebagai pengangkut gabah/beras dan sejenisnya dilarang :
- a. menjalankan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi di ruas Jalan lingkungan, Jalan desa/kelurahan, serta kawasan permukiman penduduk yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pengendara dan masyarakat sekitar;
 - b. mengangkut barang dengan jumlah dan/atau volume yang melebihi kapasitas daya angkut kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan gangguan dan/atau membahayakan pengguna Jalan lain; dan
 - c. melakukan bongkar muat barang tanpa adanya petunjuk berupa rambu sementara dan/atau papan petunjuk yang menunjukkan adanya aktifitas bongkar muat gabah/beras.
- (2) Setiap pengguna kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang difungsikan sebagai pengangkut gabah/beras dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi kendaraannya dengan lampu dan alat pemantul cahaya minimal lampu utama dan lampu rem.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- a. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
 - b. membuat atau memasang portal, pintu, dan/ atau pagar yang menutup akses Jalan;
 - c. melakukan penutupan Jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan;
 - d. merusak, menerobos, atau melompati pagar pemisah Jalan;
 - e. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 1. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengamanan yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
 - f. mengangkut bahan berdebu dan/ atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - g. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
 - h. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
 - i. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan;
 - j. menggunakan Jalan sebagai tempat parkir sehingga arus lalu lintas dan/ atau pengguna Jalan menjadi terhambat atau terganggu bahkan dapat membuat kemacetan;
 - k. menggunakan Jalan sebagai tempat penjemuran gabah dan/atau aktivitas lain yang mengakibatkan penggunaan Jalan menjadi terhambat atau terganggu dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan;

- l. menggunakan Jalan sebagai arena bermain;
 - m. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan tanpa izin;
 - n. menggelar ajang atraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain di Jalan, tempat keramaian dan tempat yang dilarang melaksanakan kegiatan tersebut;
 - o. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/ atau mencuci kendaraan di Jalan;
 - p. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang ke Jalan;
 - q. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/ atau bangunan yang sifatnya menetap di Jalan;
 - r. menggunakan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor tanpa tanda/isyarat yang dapat terlihat oleh pengguna jalan lain apabila kondisi Jalan gelap; dan
 - s. mengendarai kendaraan bermotor dengan knalpot brong hasil modifikasi ditengah perkampungan, sekitar tempat ibadah, dan sekolah, yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - e. pengumuman di media;
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf j, huruf l, huruf o, huruf p, dan huruf q dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf h dan huruf k, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/ atau
 - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan lalu lintas dilarang:
 - a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di Jalan, kecuali dengan izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian kegiatan.

Bagian Kedua
Tertib Sosial Kemasyarakatan, Rumah Kost,
Penyakit Masyarakat dan Tertib Pendidikan

Paragraf 1
Tertib Sosial Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang di larang:
 - a. berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam tanpa melapor dari pengurus rukun tetangga setempat;
 - b. bertempat tinggal dan menetap tanpa membawa/ memperlihatkan kartu identitas kependudukan atau identitas resmi lainnya dan surat keterangan pindah dari daerah asal kepada pengurus rukun tetangga setempat;
 - c. menginap dan/atau menginap seseorang di rumah sendiri, rumah keluarga/kerabat, rumah kontrakan, mess, dan kost tanpa seizin rukun tetangga setempat; dan
 - d. menghuni rumah kost, rumah sewa dan rumah kontrak tanpa melapor dan/ atau mendapat ijin tinggal dari pengurus rukun tetangga setempat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 2
Tertib Rumah Kost

Pasal 17

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost tipe B dan tipe C, wajib memiliki Perizinan Berusaha yang terdiri atas beberapa dokumen, antara lain:
 - a. nomor induk berusaha rumah kost;
 - b. persetujuan bangunan gedung;
 - c. surat izin pengambilan air tanah; dan
 - d. sertifikat laik sehat.
- (2) Perizinan berusaha rumah kost tipe B dan tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 18

- (1) Perizinan berusaha Rumah Kost berlaku selama Pelaku Usaha Rumah Kost menjalankan kegiatan dan/atau usahanya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar, Pelaku Usaha Rumah Kost wajib melakukan perubahan data usaha.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha Rumah Kost melakukan Pengelolaan Rumah Kost.
- (2) Pelaku Usaha Rumah Kost wajib tinggal di lokasi Rumah Kost atau menunjuk Induk Semang yang tinggal di lokasi Rumah Kost.
- (3) Pelaku Usaha Rumah Kost baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib menunjuk Induk Semang.
- (4) Pelaku Usaha Rumah Kost yang berbentuk Badan Hukum wajib memiliki akta pendirian.
- (5) Pelimpahan Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Pasal 20

Persyaratan Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) oleh Pengelola Rumah Kost yaitu:

- a. pihak yang menerima pelimpahan pengelolaan berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk Daerah; dan
- b. memberitahukan secara tertulis kepada Lurah/Kepala Desa melalui ketua rukun tetangga setempat.

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost mempunyai hak untuk:
 - a. menyewakan kamar sebagai Rumah Kost kepada penghuni;
 - b. menentukan besarnya tarif sewa rumah atau kamar yang disediakan;
 - c. menerima uang sewa dari penghuni;
 - d. mendapatkan akses informasi dan publikasi dari Pemerintah Daerah; dan
 - e. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Penghuni Rumah Kost mempunyai hak untuk:
 - a. menempati kamar yang disewakan oleh Pelaku Usaha Rumah Kost;
 - b. mendapatkan akses fasilitas, sarana dan prasarana penunjang Rumah Kost;
 - c. mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 - d. mendapatkan bimbingan dan pengarahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost berkewajiban untuk:
 - a. mematuhi ketentuan Perizinan Berusaha Rumah Kost;
 - b. memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan bangunan Rumah Kost bagi penghuni Kost;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penunjang Rumah Kost minimal antara lain ruang tamu, dapur, toilet, tempat parkir, alat pemadam api, dan jalur evakuasi;
 - d. memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama Rumah Kost dengan mencantumkan perizinan berusahanya;
 - e. menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi Penghuni Rumah Kost dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua Rukun Tetangga setempat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Lurah/Kepala Desa melalui ketua rukun Warga atau Rukun Tetangga terkait dengan jumlah dan identitas penghuni Rumah Kost setiap 3 (tiga) bulan;
 - g. membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di Rumah Kost yang mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;

- h. menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
 - i. melakukan pengawasan kepada penghuni Rumah Kost agar menaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
 - j. melaksanakan kewajiban Pajak dan Retribusi Daerah apabila telah memenuhi kriteria;
 - k. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap Penghuni Kost agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar Rumah Kost dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
 - l. membuat pemisahan antara Penghuni Rumah Kost laki-laki dan perempuan.
- (2) Setiap penghuni Rumah Kost berkewajiban:
- a. menaati semua ketentuan/tata tertib Rumah Kost;
 - b. menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
 - c. melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada induk semang dan ketua Rukun Tetangga setempat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya;
 - d. memberikan data/informasi yang benar terkait identitas diri dan bukti pendukung lainnya; dan
 - e. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost dilarang:
- a. melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Rumah Kost;
 - b. melakukan diskriminasi terhadap suku, ras dan/atau agama tertentu dalam Penyelenggaraan Rumah Kost;
 - c. membiarkan/melindungi penghuni Rumah Kost yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku; dan
 - d. menggunakan Rumah Kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.
- (2) Setiap penghuni Rumah Kost dilarang:
- a. menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (napza) dan minuman beralkohol; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.
- (3) Pelaku Usaha Rumah Kost yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenai sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha Rumah Kost, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
- a. peringatan pertama berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - b. peringatan kedua berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja; dan
 - c. peringatan ketiga berlaku selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan.

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyakit Masyarakat

Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, kendaraan, Fasilitas Umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengumpulan uang, barang, dan sumbangan:
 - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
 - d. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya;
 dikecualikan dari kewajiban untuk mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pengumuman di media massa.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan sebagai Pengamen, Pengemis, Anak Jalanan, Gelandangan, Tuna Susila, Pedagang Asongan, dan/atau pembersih kendaraan di Jalan dan Fasilitas Umum;
 - b. mengoordinir dan menyuruh Orang lain untuk menjadi Pengamen, Pengemis, Anak Jalanan, Tuna Susila, Pedagang Asongan, dan/atau Pembersih Kendaraan;
 - c. membeli barang dari pedagang asongan; dan
 - d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengamen, Pengemis, Gelandangan, Anak Jalanan, Orang Terlantar, dan/atau Pembersih Kendaraan di Jalan dan Fasilitas Umum.

- (2) Setiap Orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dilakukan penertiban oleh petugas dan apabila tidak memiliki identitas sebagai warga Daerah akan dikembalikan ke Daerah asalnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media massa;
 - d. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/ atau
 - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban dan proses pengembalian ke Daerah asal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memproduksi, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan minuman keras, minuman oplosan dan minuman beralkohol lainnya;
 - b. mengkonsumsi minuman keras, minuman beralkohol, minuman oplosan, obat oplosan yang diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk, menghirup dan/atau mengisap zat adiktif lainnya dengan tujuan yang diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau berhalunisasi;
 - c. menyediakan tempat dan sarana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
 - d. membiarkan dan tidak berusaha mencegah dan/atau tidak melaporkan terjadinya penggunaan minuman, obat oplosan dan minuman beralkohol lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media massa;
 - d. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
 - b. menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila;
 - c. menyediakan jasa Pornografi dan porno aksi; dan
 - d. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.

- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha dan tempat lainnya, dilarang:
 - a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila, porno aksi, pornografi dan tindak pidana lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 4
Tertib Pendidikan

Pasal 29

- (1) Setiap siswa dilarang:
 - a. membawa senjata tajam, narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya, minuman keras, alat kontrasepsi, rokok dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau Orang lain;
 - b. berada di luar Sekolah pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang di Sekolah;
 - c. melakukan tawuran;
 - d. melakukan balap liar;
 - e. melakukan pawai kelulusan; dan/atau
 - f. melakukan corat-coret di tempat umum.
- (2) Setiap siswa dan Sekolah apabila melaksanakan kegiatan dilarang menggunakan sponsor rokok, alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol.
- (3) Setiap Orang yang menyediakan fasilitas parkir khusus di sekitar sekolah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap Sekolah/madrasah yang melaksanakan perjalanan wisata sekolah wajib mempergunakan alat transportasi atau angkutan wisata yang layak dan memiliki izin.
- (5) Setiap Sekolah apabila melaksanakan kegiatan pendakian gunung wajib didampingi oleh instruktur yang berkompeten.
- (6) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan Sekolah.
- (7) Setiap pengusaha tempat game online berbayar, warung internet, cafe atau tempat makan dilarang melayani anak sekolah pada jam pelajaran tanpa surat izin dari pihak Sekolah.
- (8) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. dikeluarkan dari Sekolah; dan/atau
 - d. kerja sosial.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan

Pasal 30

Setiap Orang dan/atau Badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah terpilah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di tempat-tempat perbelanjaan;
- c. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- d. memelihara saluran air dan saluran pembuangan yang ada pada persilnya.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
- b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
- d. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
- e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- f. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
- g. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan; dan/atau
- h. menebang, memangkas, mencabut, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya milik Pemerintah Daerah yang berada di fasilitas umum dan disepanjang jalan umum.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin;
- d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
- e. pengumuman di media massa;
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berlaku untuk pohon dengan diameter 1 cm (satu centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pohon; dan/atau

- j. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berlaku untuk pohon dengan diameter lebih dari 20 cm (dua puluh centimeter) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 32

Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan Fasilitas Umum.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- a. membuat kuburan keluarga dan/atau kuburan umum di halaman rumah pribadi dan/atau bangunan tanpa memperhitungkan jarak sempadan Jalan dan memperhatikan keberadaan Fasilitas Umum; dan
 - b. menyelenggarakan dan/atau membuat tempat parkir disertai adanya pungutan uang bagi kendaraan bermotor yang memarkir di jalur hijau, taman dan Fasilitas Umum lainnya tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pengumuman di media massa; dan/atau
 - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- a. merusak prasarana dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang disediakan atau difungsikan untuk kepentingan umum dan/atau ditempatkan di ruang publik yang pemanfaatannya sebagai fasilitas sosial dan Fasilitas Umum;
 - b. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
 - d. membuang bekas permen karet dan mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku di Fasilitas Umum;
 - e. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau Fasilitas Umum;
 - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau Fasilitas Umum;
 - g. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar, jalur hijau, taman, atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- i. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau Fasilitas Umum;
 - j. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
 - k. memindahkan kelengkapan Fasilitas Umum di trotoar, jalur hijau dan taman; dan/atau
 - l. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau Fasilitas Umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang sedang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pencabutan izin;
 - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - f. pengumuman di media massa;
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/ atau
 - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kelima Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib menjaga fungsi sempadan Sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas Sungai, saluran Sungai, bantaran Sungai, drainase dan danau;
 - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di Sungai, drainase, dan Saluran Air tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. menutup saluran Sungai, drainase dan Saluran Air yang mengakibatkan saluran sungai, drainase dan Saluran Air tidak berfungsi;
 - d. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan Sungai, danau dan/atau wilayah rawa;
 - e. membuang limbah pabrik dan limbah perusahaan ke Sungai dan/atau ke danau;
 - f. memperdagangkan, menjual dan membeli hewan dan/ atau anak ikan yang dilindungi oleh peraturan perundang- undangan;

- g. memanfaatkan atau menanam pohon di sempadan Sungai atau tanggul saluran irigasi karena dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - h. mengembala atau memelihara ternak pada sempadan Sungai atau tanggul saluran irigasi;
 - i. mengambil atau memanfaatkan air irigasi secara bebas kecuali dengan seizin pihak yang berwenang; dan
 - j. menggunakan, memanfaatkan, dan menyewakan bangunan dan/atau aset irigasi serta menambah bangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program pemerintah dan/ atau bagi kepentingan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- a. membuang sampah di Sungai, Saluran Air, bantaran Sungai, dan drainase yang dapat merusak kebersihan Sungai dan tersumbatnya aliran Sungai;
 - b. melakukan kegiatan usaha di hulu Sungai, disepanjang bantaran Sungai dan/atau di atas Sungai baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan air Sungai menjadi kotor dan tercemar;
 - c. mempersempit, menguruk Saluran Air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke Sungai;
 - d. memanfaatkan air Sungai dan air dalam tanah yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Bupati; dan/ atau
 - e. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Keenam
Tertib Hewan/Ternak, Tumbuhan, dan Ikan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan dan memperjualbelikan daging anjing dan/atau bangkai hewan;
 - b. menjadikan anjing sebagai alat tukar menukar dengan barang/barang pakai;
 - c. melepas hewan/ternak peliharaan di tempat umum tanpa pengawasan pemilik;
 - d. memelihara hewan ternak besar maupun kecil dalam jumlah banyak di lingkungan pemukiman warga tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menelantarkan hewan/ternak peliharaan;
 - f. menyiksa hewan/ternak;
 - g. memelihara hewan/ternak yang membahayakan orang di lingkungan sekitar tanpa izin;
 - h. memelihara dan mengembangbiakan hewan/ternak, serta jenis ikan yang dilindungi tanpa izin;
 - i. jual-beli hewan/ternak liar, mengekspor bibit ikan, bibit tumbuhan, dan bibit hewan/ternak yang unggul dan dilindungi tanpa izin;
 - j. menebang dan/atau merusak pohon perindang di pinggir jalan raya dan pohon pada taman kota dengan sembarangan tanpa izin yang berwenang; dan
 - k. mengimpor bibit hewan/ternak, bibit ikan, dan bibit tumbuhan dari luar Daerah tanpa izin dan pemeriksaan balai karantina.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. menampung pada tempat penitipan hewan atau pada tempat karantina; dan/atau
 - f. denda.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang merupakan daging selundupan dan tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

- (3) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh Tertib Usaha Tertentu

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di Jalan dan fasilitas umum; dan/atau
 - membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, jalur hijau, taman, dan Fasilitas Umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pencabutan izin;
 - pengumuman di media massa; dan/atau
 - pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- teguran tertulis;
 - pencabutan izin;
 - penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
 - pengumuman di media massa; dan/atau
 - pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pengumuman di media massa; dan/atau
 - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kedelapan
Tertib PKL

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya PKL wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
- (2) Setiap Orang dan/atau PKL dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau Fasilitas Umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen dan/atau semi permanen;
 - c. berjualan di areal pasar tidak sesuai peruntukannya yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan pasar;
 - d. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - e. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - f. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - h. meninggalkan barang dan/atau alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di tempat usaha atau di lokasi Pasar;
 - i. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - k. menggunakan Badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali; dan
 - l. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
 - m. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;

- d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - f. pengumuman di media massa; dan/atau
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Badan jalan dan kawasan tertentu lainnya untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Tertib Reklame

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan dengan memperhatikan Ketertiban Umum dan kenyamanan serta keindahan tata kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Ketertiban Umum;
 - b. reklame yang dipasang di dalam dan /atau di luar sarana dan prasarana umum wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. reklame tidak diperkenankan menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu dan arus lalu lintas serta tempat pejalan kaki;
 - d. tidak diperkenankan menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan dan pengguna Jalan lainnya;
 - e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan Jalan Umum atau Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - f. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum lainnya serta lingkungan ekologis sekitar;
 - g. memperhatikan dan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan konstruksi reklame dengan mempertimbangkan beban yang dipikul, kondisi lokasi dan faktor lingkungan seperti beban angin, kondisi cuaca, yang dihitung oleh tenaga ahli yang sesuai dengan standar konstruksi;
 - h. wajib menggunakan material konstruksi yang memenuhi standar kekuatan dan keamanan konstruksi;
 - i. reklame tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, nilai keagamaan, Ketertiban Umum dan tidak mengandung materi yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan pertentangan antar suku, agama, ras dan golongan;
 - j. reklame tidak diperkenankan melintang atau memotong Badan Jalan;
 - k. reklame tidak diperkenankan melintang atau memotong reklame lain;
 - l. tidak menempelkan reklame selebaran pada tempat atau bangunan milik umum atau milik pemerintah yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan;

- m. reklame digital termasuk videotron dan layar LED wajib mengatur tingkat kecerahan layar agar tidak mengganggu penglihatan pengguna jalan dengan pengaturan durasi dan frekuensi yang tidak menimbulkan gangguan atau distraksi berlebihan bagi pengguna Jalan; dan
 - n. reklame digital untuk konten yang ditampilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) penyelenggara reklame wajib melaksanakan pemeliharaan dan perawatan reklame secara berkala untuk menjamin kondisi reklame tetap kokoh, aman, bersih, rapi, dan berfungsi dengan baik serta segera melakukan perbaikan atau pembongkaran apabila reklame mengalami kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memasang reklame komersial atau reklame non komersial tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam penyelenggarakan reklame, setiap Orang dan/atau Badan dilarang memasang reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/ sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
 - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan
 - e. di atas Jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban atau pembongkaran;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kesepuluh Tertib Bangunan

Pasal 48

- Setiap Orang dan/atau Badan harus:
- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
 - b. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan
 - c. mengecat, melabur, dan menjaga kebersihan bangunan yang menjadi miliknya.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan tanpa memiliki persetujuan bangunan gedung dari Bupati dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan bangunan gedung;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik Jalan, ruang milik Sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk Kepentingan Umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati;
 - c. membuang sampah dan menumpuk barang bekas disekitar bangunan yang berdekatan dengan Jalan dan Fasilitas Umum; dan
 - d. mengalihkan fungsi Jalan, jembatan, trotoar disekitar bangunan tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 50

Kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap Orang dan/atau Badan yang mendirikan bangunan wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan;
- d. menjaga, ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan; dan
- e. memperhatikan prinsip ramah lingkungan.

Bagian Kesebelas
Tertib Ruang

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dalam menyusun perencanaan, pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan Ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - e. pengumuman di media massa.

Bagian Keduabelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap penyelenggara tempat hiburan malam yang izinnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap penyelenggara tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Daerah, wajib memiliki izin terkait:
 - a. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi;
 - c. dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 - d. jarak dengan tempat ibadah paling dekat dalam radius 2 (dua) kilometer yang dikeluarkan oleh pejabat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan tempat hiburan malam di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
 - c. menyediakan tempat hiburan sebagai tempat orang atau beberapa orang meminum minuman keras dan/atau minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan serta mengarah pada terjadinya perbuatan asusila; dan
 - d. mempekerjakan anak dibawah umur.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pengumuman di media massa;
 - d. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau

- e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Ketigabelas
Tertib Warung Malam

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat lainnya, untuk membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan warung malam di Daerah yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap Orang yang membuka warung malam dilarang:
- a. membuka dan menyelenggarakan warung malam dan sejenisnya tanpa seizin warga sekitar yang diketahui rukun tetangga setempat atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. membuka, menyajikan dan melayani pelanggan untuk makan minum atau aktifitas lain melebihi ketentuan jam operasional yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait;
 - c. merubah fungsi warung malam sebagai tempat transaksi asusila atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
 - d. menyediakan dan membiarkan warung sebagai tempat seseorang meminum minuman keras, minuman oplosan dan minuman berakohol lainnya serta menggunakan narkoba dan zat adiktif terlarang lainnya;
 - e. menjadi pekerja warung malam apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas kependudukan;
 - f. mempekerjakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau masih dalam usia sekolah;
 - g. membuat warung malam menjadi remang-remang dan disengaja dibuat agak gelap; dan
 - h. membunyikan musik dengan keras yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Keempatbelas
Tertib Keadaan Darurat Bencana

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib menaati perintah atau larangan dalam tertib keadaan darurat bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan:
 - a. siaga darurat bencana;
 - b. masa tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana nonalam atau bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian, setiap Orang dan/atau Badan wajib:
 - a. mematuhi segala bentuk peringatan dini dan jalur evakuasi dalam pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
 - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau keamanan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dilarang menyebarkan informasi palsu pada keadaan bencana dan menggunakan Fasilitas Umum di tempat bencana.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - d. perintah untuk tidak melanjutkan kegiatan/perjalanan;
 - e. penutupan paksa/pembubaran sementara;
 - f. pembinaan fisik yang terukur;
 - g. kerja sosial untuk membersihkan sarana Fasilitas Umum;
 - h. pencabutan izin;
 - i. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelanggar perorangan; dan/atau
 - j. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi pelanggar Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara Ketentraman Masyarakat.
- (2) Untuk menjaga Ketentraman Masyarakat, masyarakat wajib berperilaku:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan ahlak mulia dan taat hukum.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan

Pasal 59

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mengganggu Ketentraman Masyarakat dan membuat ketidaktenteraman di lingkungannya, seperti:
 - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan dan mercon tanpa izin terutama di area tempat ibadah; dan/atau
 - c. membuat acara /hajatan yang menghadirkan organ tunggal/karaoke atau alat hiburan sejenis dengan pengeras suara di lingkungan tempat tinggal diatas pukul 22.00 waktu indonesia tengah yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman lingkungan sekitar.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pengumuman di media massa/sosial; dan/atau
 - g. dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB V PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Bupati dan Kepala Desa melaksanakan Linmas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan dalam membantu:

- a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
 - b. memelihara keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penanganan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah;
 - e. upaya pertahanan negara; dan
 - f. mencegah dan menangani konflik sosial yang terjadi guna menjaga dan memelihara keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
 - (4) Pelaksanaan Linmas melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk SatLinmas.
 - (5) SatLinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memuat antara lain tugas SatLinmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan satuan Linmas.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Linmas diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas;
 - e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan terciptanya Linmas;
 - f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas;
 - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 64

Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENERTIBAN

Pasal 65

- (1) Satpol PP berwenang melakukan Penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melakukan tindakan Penertiban dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
MUTU PELAYANAN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan mutu pelayanan prima meliputi:
 - a. standar operasional prosedur Satpol PP dan Satlinmas;
 - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas; dan
 - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas akibat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai peningkatan mutu pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 68

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 69

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- (3) Biaya pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) PPNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2) huruf j, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j, Pasal 37 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dan Pasal 59 ayat (1) huruf b, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.03.021.25

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum


A KAIMAL, SH

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan lain yang terkait. Selain itu regulasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat senantiasa harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sehingga menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maupun unit terkait yang menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat diatur dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merupakan kelompok sasaran. Atas kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Berkepastian hukum artinya adalah dimana kondisi hukum berlaku secara jelas, konsisten dan dapat diprediksi sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat bertindak sesuai dengan hukum tanpa rasa ragu atau ketidakpastian.

Bermanfaat bagi masyarakat adalah segala bentuk aksi atau kegiatan yang memberikan dampak positif dan keuntungan bagi orang banyak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf d

Tanda khusus dimaksud dapat berupa beberapa simbol yang digunakan secara internasional seperti simbol akses yang lebih mudah untuk kursi roda, yang menandakan area yang ramah disabilitas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf b.

Yang dimaksud dengan barang yang jumlah dan/atau volume yang melebihi kapasitas daya angkut kendaraan bermotor adalah beras/gabah tidak melebihi batas maksimal 2 (dua) karung besar untuk sekali pengangkutan.

Huruf c.

Rambu sementara atau papan petunjuk bongkar muat adalah papan yang ditempatkan disekitar kendaraan yang sedang melakukan bongkar muat untuk menandakan adanya aktifitas bongkar muat gabah/beras.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf c.

Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah acara hajatan keluarga seperti perkawinan, aqiqah dan lain-lain yang bersifat peribadi kecuali telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Huruf e.

Alat pembatas kecepatan kendaraan adalah alat yang dipasang secara mandiri oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat seperti polisi tidur dan lain-lain.

Huruf k.

Jalan yang dimaksud adalah seluruh jalan kecuali jalan lingkungan dan jalan dusun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rumah kost tipe B adalah rumah kost yang termasuk dengan fasilitas kamar mandi dalam, dapur dan ruang tamu yang digunakan sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Rumah kost tipe C adalah rumah kost yang termasuk dengan fasilitas mewah dan lengkap seperti kamar mandi dalam, peralatan elektronik, wifi dan fasilitas tambahan lainnya seperti laundry dan jasa pembersihan kamar harian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf e.

Pelindungan dari Pemerintah Daerah mengacu pada upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi hak dan kepentingan Pelaku Usaha Rumah Kost diwilayahnya yang mencakup berbagai aspek termasuk keamanan, ketertiban dan pemenuhan hak pemilik Runah Kost sebagai warga masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf d.

Kerja sosial adalah sanksi administratif berupa pekerjaan sosial non hukum pidana yang mengharuskan pelajar yang melanggar untuk melakukan pekerjaan tertentu demi kepentingan umum sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran. Seperti membersihkan fasilitas umum, membantu di panti-panti sosial atau tugas lain yang serupa.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f.

Lingkungan ekologis mengacu pada seluruh elemen alami dan buatan manusia yang ada di sekitar tempat tinggalnya termasuk tanah, air, udara, tumbuhan, hewan serta bangunan dan infrastruktur.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a.
Siaga darurat bencana melibatkan serangkaian tindakan terpadu sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

Huruf b.
Masa tanggap darurat adalah upaya penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan awal dampak bencana, hal ini terdiri dari berbagai kegiatan seperti evaluasi, penyediaan makanan dan air bersih, tempat penampungan sementara, serta penanganan medis dan trauma.

Huruf c.
Transisi darurat kepemulihan adalah keadaan ketika ancaman yang terjadi cenderung menurun, meredah eskalasinya, telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang terkena bencana masih tetap berlangsung.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa pelaksanaan kegiatan masyarakat tetap mempertimbangkan distribusi penyebaran dan faktor penyebab kejadian kesehatan dan penyakit pada lingkungan masyarakat dan besarnya ancaman bencana, dukungan sumber daya yang dimiliki dalam penanganan bencana serta pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau keamanan dalam penanganan bencana.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Unsur kewilayahan adalah lembaga yang mengatur tata kehidupan masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan di wilayah tersebut yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan, mengelola sumber daya dan menjaga keamanan wilayahnya seperti Camat, Lurah maupun Kepala Desa serta perangkat-perangkatnya.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Koordinasi berarti bekerjasama dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait termasuk instansi pemerintah lain, aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri serta masyarakat.

Huruf b.

Integrasi berarti penertiban yang dilakukan Satpol PP harus melibatkan berbagai pihak terkait baik internal Satpol PP sendiri maupun dengan instansi lain diluar Satpol PP, prinsip ini memastikan bahwa penertiban dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan efektif serta menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik kepentingan.

Huruf c.

Sinkronisasi berarti adanya keselarasan dan keterpaduan dalam tindakan dengan berbagai pihak terkait baik internal maupun eksternal Satpol PP, untuk memastikan penegakan peraturan daerah dan penegakan peraturan kepala daerah berjalan efektif dan efisien.

Huruf d.

Simplifikasi berarti bahwa penertiban dilakukan dengan cara yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit baik bagi petugas Satpol PP maupun bagi masyarakat, dan mencakup beberapa aspek termasuk penyederhanaan prosedur, penggunaan bahasa yang jelas dan pendekatan yang persuasif.

Ayat (3)

Sikap dan perilaku Satpol PP idealnya mencerminkan profesionalisme, integritas dan kepatuhan pada hukum serta norma yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bertindak adil dan bijaksana serta mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR

3